

## PERAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERSIH DARI KORUPSI

<sup>1</sup>Agus Supandi dan <sup>2</sup>Dellia Mila Vernia

<sup>1</sup>Dosen Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Indraprasta PGRI

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Indraprasta PGRI

E-mail : *agussupandi72@gmail.com, delliamilavernia@gmail.com*

**Abstrak** : Pemerintah Indonesia pasca Reformasi 1998 dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Nasional mendambakan terciptanya pemerintahan yang bersih dan kuat namun hingga saat ini masih jauh dari harapan karena faktor korupsi masih menjadi hantu yang menakutkan dalam kegiatan pembangunan kita. Pembangunan Nasional yang pada prinsipnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam arti tidak hanya mengejar faktor lahiriah saja melainkan adanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dengan faktor batiniah. Yang menjadi perhatian dalam hal ini adalah pentingnya faktor pendidikan terutama pendidikan anti korupsi. Pendidikan Anti Korupsi sebagai tonggak awal dalam kehidupan bermasyarakat, sudah sepantasnya mempunyai peran yang cukup besar dalam pencegahan korupsi agar pembangunan yang akan dan sedang berlangsung dapat berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Korupsi telah menghancurkan segala ini kehidupan baik politik, ekonomi pemerintah, hukum dan tatanan sosial kemasyarakatan. Salah satu agenda Pemerintahan Indonesia adalah pemberantasan korupsi yang sudah masuk kedalam kejahatan luar biasa “*extra ordinary crime*“ dan sudah sepantasnya menjadi musuh bersama rakyat Indonesia.

**Kata kunci** : *pembangunan nasional, pendidikan, korupsi*

### PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional pada prinsipnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan menyeluruh bagi masyarakat Indonesia. Namun dalam pelaksanaan program Pembangunan Nasional masih menghadapi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraannya. Permasalahan tersebut, antara lain masih terjadinya praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan belum terwujudnya harapan masyarakat atas pelayanan yang cepat, murah, manusiawi, dan berkualitas. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia sudah menjadi fenomena yang sangat mencemaskan, karena telah semakin meluas dan merambah pada semua lembaga Negara seperti Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Kondisi tersebut telah menjadi salah satu faktor utama penghambat pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Korupsi di Indonesia dirasakan telah merambah keseluruhan lini kehidupan masyarakat dan dilakukan secara sistematis, sehingga merusak perekonomian dan menghambat pembangunan serta

memunculkan stigma negative bagi bangsa dan negara Indonesia di dalam pergaulan masyarakat Internasional. Upaya pemberantasan korupsi terkendala dan berpacu dengan munculnya beragam modus operan di korupsi yang semakin canggih (Hendarman Supanji; 2008).

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut di atas, permasalahan korupsi sebagai suatu permasalahan sistematis, sehingga memerlukan pendekatan secara sistematis, yaitu melalui langkah-langkah pencegahan dan penindakan. Untuk memastikan dilaksanakannya langkah-langkah baik pencegahan maupun penindakan serta untuk memberikan hasil yang konkrit kepada masyarakat sebagai upaya mengembalikan kepercayaan terhadap hukum dan penyelenggara negara serta pencerahan mengenai anti korupsi kepada masyarakat dilakukan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme .

Dalam pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia dan Pasal 31 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Seharusnya kedua pasal tersebut menjadi landasan kuat untuk terciptanya *Good Governance* bila sektor pendidikan menjadi fokus utama pembenahan bangsa dengan penerapan moral dan etika yang baik serta pemberian pendidikan anti korupsi sejak dini. Akan tetapi menjadi sebuah ironi dalam berbangsa ini karena sektor pendidikan menjadi sektor yang paling basah untuk menjadi lahan korupsi segala lapisan. Kita sebagai masyarakat mendambakan bahwa dengan terciptanya pelayanan publik yang jauh lebih baik, adanya kepedulian pemerintah terhadap warganya, adanya penurunan angka korupsi serta pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh segala lapisan masyarakat.

## PEMBAHASAN

Didalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 mendefinisikan Pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terpola dan dapat dievaluasi oleh pendidik didalam usaha menumbuhkan serta mengembangkan potensi yang ada pada anak tersebut. Arah pendidikan bangsa ditujukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlak, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT , berakhlak mulia, kreatif, mandiri , bertanggung jawab serta mempunyai moral dan etika untuk tidak berbuat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa , '....pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (karakter), pikiran (*intellect*) dan tubuh anak. Dari kedua hal tersebut maka Pendidikan Anti Korupsi tidak kalah penting untuk diterapkan sejak dini pada peserta didik serta menjadi pekerjaan rumah bagi pemegang kebijakan untuk memasukan konsep ini kedalam kurikulum pendidikan kita. Adapun yang mendasari semua ini karena korupsi yang terjadi di negara kita sudah pada tahap sangat kritis/mengkhawatirkan dan mempunyai dampak yang luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan serta tatanan sosial kemasyarakatan. Sedangkan dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai

tingkatan masih saja terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jika hal ini tetap kita biarkan terjadi maka cepat atau lambat korupsi itu akan menghancurkan negeri kita. Harus ada sebuah kesepakatan bersama bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa ( *extra ordinary crime* ) yang oleh karena itu dibutuhkan upaya dan usaha yang luar biasa dari semua pihak untuk memberantasnya.

### **Pendidikan Anti Korupsi**

Pangkal tolak dari korupsi adalah ketidak kejujuran seseorang. Siswa untuk mengejar nilai yang tinggi sudah berfikir cara yang praktis untuk meraihnya tanpa harus belajar giat, tetapi dengan cara *mencontek* saat ujian atau menggantungkan pada teman sebelah. Hal ini kurang mendapatkan perhatian dari sekolah, *bahkan sekolah justru mendukung atau memberi jawaban pada siswa saat ujian (misal Ujian Nasional)*. Kemudian muncul persoalan bagaimana meningkatkan pemahaman para siswa terhadap bahaya korupsi ?

Korupsi secara harfiah adalah “sesuatu yang busuk, jahat, dan merusakkan (Dikti, 2011). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, *korupsi* didefinisikan lebih spesifik lagi yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb.) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi diturunkan dari kata *korup* yang bermakna 1) buruk; rusak; busuk; 2) suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Menurut *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Pendidikan Anti Korupsi merupakan usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahannya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal disekolah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan nonformal di masyarakat. Pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi saja, akan tetapi, berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai dan pengamalan nilai antikorupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari. Secara umum tujuan pendidikan anti korupsi adalah: (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi (2) perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru untuk melawan korupsi. Pendidikan anti korupsi secara umum dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Dalam pendidikan anti korupsi harus mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan (*kognitif*), sikap dan perilaku (*afektif*), dan ketrampilan (*psikomotorik*). Belajar dari pengalaman negara lain untuk melakukan pemberantasan korupsi ternyata tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, namun harus diikuti oleh pendidikan anti korupsi.

Salah satu contoh pendidikan antikorupsi adalah di negara Republik Rakyat China (RRC) dimana pada seluruh siswa di jenjang pendidikan dasar diberikan mata pelajaran pendidikan anti korupsi. Tujuannya adalah untuk memberikan "vaksin" kepada pelajar dari bahaya korupsi. Adapun harapan jangka

panjangnya adalah generasi muda China bisa melindungi diri di tengah gempuran pengaruh kejahatan korupsi. Manfaat dari Pendidikan anti Korupsi yang dapat dilakukan pada pendidikan formal dan non formal dalam usaha gerakan pemberantasan korupsi diantaranya :

Pertama, memproses pendidikan yang mampu menumbuhkan kepedulian yang tulus, membangun penalaran obyektif dan mengembangkan perspektif universal pada individu.

Kedua, memproses pendidikan yang mengarah pada penyemaian kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan politiknya.

Ketiga, membangun integritas yang mampu membangun keberanian individu untuk mempertahankan kejujuran dan kesederhanaan sebagai prinsip dasar keterlibatan politik. Implementasi pendidikan anti korupsi di jenjang sekolah bisa menggunakan strategi eksklusif yang menyajikan pendidikan antikorupsi sebagai sebuah mata pelajaran namun tidak bersifat kurikuler atau dalam kurikulum muatan lokal (institusional)

### **Model Pendidikan Anti Korupsi**

Adaptasi model penyelenggaraan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi yang dapat dilakukan di SD - SMU, yaitu

#### a. Model Terintegrasi dalam Mata Pelajaran

Penanaman nilai anti korupsi dalam pendidikan anti korupsi juga dapat disampaikan secara terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui beberapa pokok atau sub pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup. Dengan model seperti ini, semua guru adalah pengajar pembelajaran anti korupsi tanpa kecuali. Keunggulan model ini adalah semua guru ikut bertanggung jawab akan penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada siswa. Kelemahan dari model ini adalah pemahaman dan persepsi tentang nilai-nilai anti korupsi yang akan ditanamkan harus jelas dan sama bagi semua guru.

#### b. Model di Luar Pembelajaran melalui Kegiatan Ekstra Kurikuler

Penanaman nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler. Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya.

#### c. Model pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas

Penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya anti korupsi sekolah perlu merencanakan suatu budaya dan kegiatan pembiasaan. Pembiasaan adalah alat pendidikan. Bagi siswa yang masih kecil pembiasaan sangat penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik siswa dikemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula.

Pendidikan antikorupsi memberi pemahaman yang berkaitan dengan moral seperti kejujuran, keadilan, hak, tanggungjawab, diskriminasi, dan implikasi

buruk korupsi terhadap kehidupan. Pendidikan anti korupsi menanamkan sikap menolak terlibat melakukan korupsi dan memerangi tindak korupsi di masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan antikorupsi adalah penumbuhan kesadaran dan gerakan praksis di kalangan individu, peserta didik atau anggota masyarakat untuk tidak mentolerir tindakan korupsi dalam bentuk apapun. Sebagai wujud nyata dalam rangka menumbuhkan kesadaran anti korupsi, Kejaksaan Agung menggunakan pendekatan edukasi kepada pihak sekolah dengan cara membentuk 864 kantin kejujuran di sekolah tingkat SMP dan SMA seluruh Indonesia. Maksud dan tujuan Kantin Kejujuran adalah untuk membangun jiwa kejujuran sedini mungkin pada anak didik guna membentuk sikap mental dalam upaya mencegah perbuatan melanggar hukum diantaranya korupsi (Supanji 2008). Dibukanya Kantin Kejujuran dalam upaya mencegah secara dini korupsi perlu mendapat respon dari semua pihak terutama kalangan pendidik, mengingat pendidikan sangat urgendalam membentuk watak seseorang.

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di sebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

### **Kompleksitas Pembangunan Nasional**

Sesuai amanat Undang – Undang Dasar 1945 bahwa pembangunan Nasional mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia seutuhnya dan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Namun dalam usaha mewujudkan amanat tersebut terdapat berbagai kendala dan hambatan, adapun yang menjadi kendala utamanya adalah masalah korupsi. Dalam era globalisasi yang semakin maju ini, Indonesia juga dihadapkan pada masalah – masalah dan tantangan ekonomi – politik dan pembangunan yang dapat menjadi peluang maupun tantangan, diantaranya :

a. Globalisasi,

Isu globalisasi menuntut Indonesia untuk mengejar ketinggalannya dengan negara-negara maju baik dari sisi pendapatan Nasional, Sistem politik dan sosial kemasyarakatan

b. Kemiskinan dan Pengangguran

Tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah terbesar pada semua negara khususnya Indonesia dan perlu dicari formula yang tepat dan jitu agar dapat mengejar ketinggalannya dengan negara maju.

c. Utang Luar Negeri

Indonesia dalam melaksanakan Program Pembangunan masih dengan mengandalkan pinjaman dari luar negeri.

d. Lingkungan Hidup

Tingkat kerusakan lingkungan hidup seperti pencemaran lingkungan (darat, air dan udara) serta global warming menjadi isu yang hangat sebagai akibat proses industrialisasi yang tidak diiringi sikap tanggung jawab para pelaku industri

e. Birokrasi

Sistem birokrasi masih kental dengan aroma KKN oleh karena itu dibutuhkan kembali reformasi birokrasi

**Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Nasional**

Bahaya korupsi mempunyai dampak yang besar terhadap pelaksanaan program pembangunan Nasional, bahkan berdampak merusak sendi-sendi perekonomian negara. Korupsi dapat memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi. Berbagai dampak korupsi ditinjau dari aspek ekonomi, adalah sebagai berikut.

a. Menghambat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Korupsi akan menyebabkan investasi dari negara lain berkurang karena para investor luar negeri hanya ingin berinvestasi pada negara yang bebas dari korupsi. Ketidakinginan berinvestasi pada negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi memang sangat beralasan karena uang yang diinvestasikan pada negara tersebut tidak akan memberikan keuntungan seperti yang diharapkan oleh para investor, bahkan modal mereka pun kemungkinan hilang dikorupsi oleh para koruptor. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembiayaan dan pembayaran illegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan suatu kasus.

b. Melemahkan Kapasitas dan Kemampuan Pemerintah dalam Program Pembangunan

Pada institusi pemerintahan yang memiliki angka korupsi rendah, layanan publik cenderung lebih baik dan murah. Korupsi juga turut mengurangi anggaran pembiayaan untuk perawatan fasilitas umum, seperti perbaikan jalan sehingga menghambat roda perekonomian. Infrastruktur jalan yang bagus, akan memudahkan transportasi barang dan jasa, maupun hubungan antardaerah. Kuantitas dan kualitas barang juga menurun, karena besarnya biaya untuk proses yang terjadi karena korupsi.

c. Meningkatkan Utang Negara

Kondisi perekonomian global yang mengalami resesi melanda semua negara termasuk Indonesia. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk melakukan utang untuk menutupi defisit anggaran. Korupsi makin memperparah kondisi keuangan.

d. Menurunkan Pendapatan Negara

Pendapatan per kapita Indonesia termasuk rendah, berada pada angka USD 4.000. Apabila dibandingkan dengan negara-negara maju, Indonesia tertinggal jauh. Pada tahun 2010 saja, Luksemburg sudah mencapai USD 80.288, Qatar USD 43.100, dan Belanda USD 38.618 (KPK, 2013). Pendapatan negara terutama berkurang karena menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak, diperparah dengan korupsi pegawai pajak untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok. Sebagai contoh kasus fenomenal GT, seorang pegawai golongan 3 A, yang menggelapkan pajak negara sekitar Rp26 miliar. Dengan demikian, pendapatan pemerintah dari sektor pajak akan berkurang Rp26 miliar,

e. Menurunkan Produktivitas

Lemahnya investasi dan pertumbuhan ekonomi serta menurunnya pendapatannegara akan menurunkan produktivitas. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya pengangguran.

Akibat dari penurunan produktivitas ini adalah kemiskinan masyarakat akan semakin meningkat. Dengan kompleksitas dampak dari korupsi tersebut maka proses pemberantasan korupsi di Indonesia tidak boleh hanya bersandar pada pemerintah saja. Tetapi harus berkesinambungan antar pemerintah dari hasil pemilu ke pemilu lainnya. Juga harus dibuktikan adanya kepemimpinan yang kuat dalam pemberantasan korupsi tersebut disertai dengan *blueprint* dan langkah yang sistematis. Selanjutnya pemberantasan korupsi tak mungkin sukses hanya karena komitmen pemerintah saja akan tetapi harus menjadi komitmen seluruh Pemerintah Daerah, Agama, LSM serta elemen *civil society*.

### SIMPULAN

Ada hal yang menarik disampaikan Abraham Samad, Ketua KPK bahwa korupsi kini telah berevolusi dan bermetamorfosis. Jika dahulu korupsi dilakukan oleh orang-orang berusia di atas 40 tahun, kini korupsi dilakukan orang-orang muda inilah bukti evolusi dalam korupsi. Korupsi juga bermetamorfosis dengan terlibatnya orang-orang berpendidikan tinggi serta berintelektualitas tinggi sehingga sulit terdeteksi. Kejahatan korupsi semakin canggih, jauh melampaui cara-cara tradisional seperti pungutan liar pada masa dulu. Sebagai bagian dari upaya pencegahan, muncullah pemikiran perlunya pendidikan budaya antikorupsi dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di Indonesia. Di perguruan tinggi, mahasiswa menjadi sasaran utama pendidikan ini, apalagi jika memandang ciri korupsi pada masa kini seperti yang disampaikan Ketua KPK bahwa ada kecenderungan dilakukan mereka yang berpendidikan tinggi. Artinya, mahasiswa sebagai calon penerus kepemimpinan bangsa perlu dibekali pengetahuan implementasi budaya antikorupsi agar mereka pun kelak berperan sebagai subjek yang mencegah, sekaligus memberantas korupsi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Damanhuri, DS. 2014. *Ekonomi Politik dan Pembangunan*. Jakarta : IPB Press
- Damanhuri, DS. 2006. *Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*. Jakarta : FEUI
- Kalla, M. Jusuf, 2009, *Korupsi, Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta.
- Laporan Tahunan KPK 2012 : *Jalan Berliku Pemberantasan Korupsi*, Jakarta : KPK

Rahayu, A. 2011. "Budaya Korupsi di Indonesia Merupakan Warisan Sejarah".  
[http:// www.ijeh.tk/2012/06/sejarah-korupsi.html](http://www.ijeh.tk/2012/06/sejarah-korupsi.html) diakses 4 Januari 2015

Supanji, Hendarman. 2008, *Kebijakan dan Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Semarang :Fakultas HukumUndip

Wattimena, Reza A.A. 2012. *Filsafat Anti Korupsi*. Jogjakarta: Kanisius.